




SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage:
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>

E-ISSN 2808-9197



Analisis Praktik *Green Banking* Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah)

Shetty Nursabna¹, Azharsyah Ibrahim², Evriyenni³

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
e-mail : shettynursabna09@gmail.com¹,
azharsyah@ar-raniry.ac.id², evriyenni@ar-raniry.ac.id³

Penulis Korespondensi. Shetty Nursabna
e-mail : shettynursabna09@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 17 Januari 2023

Revisi 24 Januari 2023

Diterima 27 Januari 2023

Tersedia Online 29 Januari 2023

Kata kunci :

Green Banking, Perbankan Syariah,
Aceh

ABSTRAK

Seiring meningkatnya permasalahan lingkungan mendorong perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya yang dikenal dengan istilah *green banking*. Konsep *green banking* adalah sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank syariah di kota Banda Aceh dengan mengidentifikasi keterlibatan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* serta kendala yang dihadapi dalam penerapan praktik *green banking* dan penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *field research* (pendekatan lapangan melalui wawancara langsung terhadap karyawan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Indikator kegiatan *green banking* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *carbon emisi*, *green rewards*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish*, *paper work* atau *paperless* dan *green investment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di kota Banda Aceh yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah telah melakukan praktik *green banking* berdasarkan indikator penelitian yaitu *carbon emisi*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish* dan *paper work* atau *paperless*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dari 6 Indikator kegiatan *green banking* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *carbon emisi*, *green rewards*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish*, *paper work* atau *paperless* dan *green investment*, hanya 4 indikator yang sudah direalisasikan oleh kedua bank tersebut (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah), 4 indikator tersebut meliputi *carbon emisi*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish* dan *paper work* atau *paperless*.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Recived 17 January 2023

Revision 24 January 2023

Accepted 27 January 2023

Availilable Online 29 January 2023

ABSTRACT

Along with the increase in environmental problems, it has pushed banks to carry out transformations in their behavior and activities, which are known as green banking. The concept of green banking is a long-term business strategy that, in addition to aiming at profit, also creates benefits for empowering and preserving the environment in a sustainable manner. This study aims to describe the initiation of green banking practices at Islamic

Keywords :

Green Banking, Sharia Banking, Aceh

banks in the city of Banda Aceh by identifying the involvement of Bank Muamalat Indonesia and Bank Aceh Syariah in implementing green banking practices and the obstacles encountered in implementing green banking practices and their solutions. This study used a qualitative descriptive approach with a field research method (field approach through direct interviews with employees at Bank Muamalat Indonesia and Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch). Green banking activity indicators used in this study include carbon emissions, green rewards, green building, reuse/recycle/refurbish, paper work or paperless and green investment. The results of the study show that Islamic banks in the city of Banda Aceh, namely Bank Muamalat Indonesia and Bank Aceh Syariah, have carried out green banking practices based on research indicators, namely carbon emissions, green building, reuse/recycle/refurbish and paper work or paperless. The conclusion of this study shows that of the 6 indicators of green banking activities used in this study including carbon emissions, green rewards, green building, reuse/recycle/refurbish, paper work or paperless and green investment, only 4 indicators have been realized by the two banks. (Bank Muamalat Indonesia and Bank Aceh Syariah), the 4 indicators include carbon emissions, green building, reuse/recycle/refurbish and paper work or paperless.

© 2023 SIMTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

1. PENDAHULUAN

Masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia adalah pengelolaan lingkungan dan pengurangan kerusakan sumber daya alam dan pemanasan global (Mehedi, 2017). Pemanasan global, bencana alam hingga perubahan iklim dianggap sebagai bentuk dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Salim, 2018). Setiap individu dan institusi harus bertanggung jawab untuk berkontribusi pada ekonomi hijau dan menambah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Mehedi, 2017). Perbankan merupakan objek penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan menjadi salah satu lembaga yang menjadi perhatian dalam membantu tercapainya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan (Syarifuddin & Sakti, 2021: 305). Artinya instrumen ekonomi melalui lembaga keuangan perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan (Maramis, 2016).

Meskipun aktivitas bank secara fisik tidak langsung bersinggungan dengan lingkungan, namun dampak eksternalnya bagi kegiatan nasabah sangat besar. Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Budiantoro, 2014).

Dalam penerapan *green banking* pada bank syariah mungkin bisa dikatakan baik, terutama dalam segi pembiayaan. Hal ini dikarenakan bank syariah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan yang tentunya tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan merugikan kemaslahatan umat. Dimana sejumlah bank syariah memang sudah aktif dalam penyediaan pembiayaan usaha pembangunan energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi industri, pembiayaan pertanian ramah lingkungan. Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, mekanisme *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, usaha yang berdampak kerusakan moralitas juga kegiatan bisnis nyata yang berdampak mengancam sustainability kelestarian lingkungan hidup (Hanif et al., 2018). Bank syariah sebagai lembaga

yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah *Green Banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS (Hanif et al., 2018).

Konsep *green banking* adalah sebuah strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit juga mencetak benefit kepada pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. *Green banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* pada praktik bisnisnya. Pada pemahaman ini *green banking* bersendikan yakni *nature, well-being, economy* dan *society*. Bank yang “hijau” akan memadukan ke empat unsur tadi kedalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Sehingga pada akhirnya yang muncul adalah *output* berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, *corporate identity* dan *brand image* yang kuat serta pencapaian target yang seimbang (Hanif et al., 2018). Kesadaran lingkungan memainkan peran utama dalam membangun citra perusahaan hijau karena konsumen lebih sadar tentang pembelian produk dan layanan hijau (Pariag-Maraye et al., 2017). Selain bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan (*environmental-awareness*) serta perubahan pola bisnis yang lebih ramah lingkungan, adopsi *green banking* tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya (Handajani et al., 2019).

Implementasi bank berwawasan lingkungan memiliki tantangan yang berkaitan dengan aspek penerimaan nasabah, penggunaan teknologi, perlindungan data, biaya dan kemampuan pegawai. Sebagai suatu konsep baru, *green banking* akan membutuhkan alokasi biaya yang tinggi untuk penggunaan teknologi baru, perlindungan data maupun masalah energi *renewable* dan *recycling*. Nasabah juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan konsep baru ini, selain juga kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai bank dalam mengadopsi praktik *green banking* melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan (Handajani et al., 2019). Banyak perusahaan yang menganggap pengelolaan lingkungan perusahaan sebagai investasi yang tidak perlu dan tidak efektif, atau bahkan salah paham bahwa hal itu berbahaya bagi perkembangan perusahaan (Inrawan et al., 2022) dan (Silitonga et al., 2022). Namun, beberapa ahli menegaskan bahwa polusi dihasilkan dari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan perusahaan yang memelopori pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau akan memiliki "keuntungan penggerak pertama", yang memungkinkan mereka menikmati manfaat lebih tinggi untuk produk hijau, untuk meningkatkan citra hijau mereka, dan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Chen, 2011). Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan (Handajani et al., 2019).

Penelitian yang membahas tentang praktik *green banking* telah dilakukan dalam beberapa studi dengan perspektif yang beragam. Pada penelitian Pariag-Maraye, et. al. (2017) tentang *green banking* fokus pada perspektif *customer* pada bank di Mauritius menemukan sebagian besar nasabah bank memberikan persepsi positif terhadap efisiensi dari “proyek hijau” yang diimplementasikan oleh bank dalam bentuk produk dan pendanaan perbankan hijau. Bryson et.al. (2016) dalam penelitiannya dengan judul “*Antecedents of Intention to Use Green Banking Services in India*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan berhubungan positif dengan sikap terhadap *green banking* di India dan kepedulian lingkungan berhubungan positif dengan niat untuk menggunakan *green banking* di India. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Manu (2020) dengan judul “*Green Banking Initiatives of SBI: A Study on The Perception of Customers*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik *green banking* berpengaruh signifikan dan positif terhadap citra hijau, dan berpengaruh terhadap kesetiaan bank. Beberapa bank telah mendeklarasikan sebagai bank hijau (*green banking*) namun sejauh

ini isu-isu implementasi *green banking* sangat beragam baik praktik maupun pelaporannya. Selain itu, meskipun telah ada tekanan regulasi dari otoritas keuangan dan regulasi tentang lingkungan yang relevan dalam praktiknya akan memaksa bank untuk mengimplementasikannya. Namun belum adanya pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan perbankan hijau akan menyulitkan dalam melakukan evaluasi kepatuhan maupun meningkatkan kapasitas dalam implementasinya (Handajani et al., 2019).

Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk menganalisa penerapan praktik *green banking* mengenai keterlibatan dan kendala yang dihadapi bank syariah di kota Banda Aceh serta penyelesaiannya dalam penerapan praktik *green banking*. Peneliti ingin melihat sejauh mana keterlibatan bank syariah di kota Banda Aceh khususnya Bank Muamalat dan Bank Aceh dalam mengatasi masalah lingkungan serta kendala yang dihadapi bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking*. Dengan ini, penulis akan menuangkan dan membahas dalam penelitian ini dengan judul: “Analisis Praktik *Green Banking* Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)”.

2. STUDI LITERATUR

2.1 Perbankan Syariah

Perbankan syariah terus melesat seiring berjalannya waktu dan menjadi contoh (*benchmark*) serta tempat belajar bagi bank-bank syariah di negara lain karena bank syariah di Indonesia dikenal dengan bank syariah yang *un-doubtful* dan *applicable*. *Un-doubtful* karena fatwa-fatwa terkait operasi bank syariah yang dikeluarkan oleh komite fatwa nasional yang kredibel dan independen, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sehingga tidak diragukan kesyariahannya. *Applicable* karena fatwa-fatwa DSN-MUI kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan Bank Indonesia atau PBI agar mudah diaplikasikan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat perbankan syariah di Indonesia menjadi kiblat baru perbankan syariah dunia.

Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan, perbankan juga ikut berperan dalam memberikan pembiayaan pada aspek lingkungan serta melakukan CSR sebagai bentuk perhatian perbankan pada lingkungan dan sosial mereka. Peran ini tidak hanya dijalankan oleh perbankan konvensional saja, melainkan juga perbankan syariah. Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, saat ini industri perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep ekonomi hijau yang berfokus pada minimalisasi dampak lingkungan dalam setiap aktivitas usaha juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *green banking*.

2.2 Konsep *Green Banking*

Green banking atau perbankan ramah lingkungan adalah kegiatan perbankan yang memberikan perhatian khusus pada faktor lingkungan, sosial dan ekologi yang bertujuan untuk melindungi alam dan sumber daya alam untuk menyelamatkan lingkungan (Rai et al., 2019). Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa korporasi perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*profit*) sebesar-besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya-upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (*people*). Integrasi tiga pilar itu disebut *triple bottom-line of banking accountability* (Hanif et al., 2018).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *green banking* atau perbankan hijau adalah perbankan yang aktivitasnya ramah lingkungan. Kegiatan *green banking* di praktikan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya ialah mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dengan bertransaksi secara *online* seperti membayar tagihan secara *online* sehingga dapat melakukan penghematan energi, serta melakukan pinjaman kepada perusahaan yang *go green* (Nurmalia et

al., 2021). Bank, lingkungan, dan pembangunan merupakan tiga unsur penting yang kualitasnya selalu diharapkan untuk terus meningkat. Kualitas dan kinerja bank tentulah akan ikut menentukan kondisi perekonomian Negara ini, lebih khusus lagi dapat memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan dalam arti yang luas, karena bank adalah terus berjalan sesuai dengan target-target yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* bangsa ini. Tentunya yang diharapkan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Ironisnya antara bank, lingkungan dan pembangunan sering berada dalam stigma yang kontradiktif (Suwandi, 2016).

2.2.1 Green Banking Dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, kegiatan *green banking* sudah menjadi suatu aturan yang nyata sebelum adanya konsep *green banking*. Bank syariah sudah seharusnya berada pada barisan terdepan dalam pelaksanaan *green banking*. Terutama soal pembiayaan, bank syariah cukup selektif dalam memberikan pembiayaannya agar tepat sasaran dan tentunya tidak merusak lingkungan. Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, mekanisme *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, usaha berdampak kerusakan moralitas, juga kegiatan bisnis nyata yang berdampak mengancam sustainability kelestarian lingkungan hidup. Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan PBI tentang bank ramah lingkungan.

Hal ini juga didukung oleh teori *Al-Maqashid al-Syariah* yang mengungkapkan tentang kemaslahatan hamba, baik didunia maupun di akhirat. Artinya, tujuan dari konsep *green banking* tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dengan cara ikut menjaga lingkungan dan alam dibidang korporasi atau bisnis. (Hanif et al., 2018). Sehingga, diperlukan adanya strategi untuk membangun kesadaran tentang pentingnya implementasi *maqashid al-syariah* sebagai bagian dari kerangka kerja dalam mengatur transaksi pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, meninggalkan implementasi *maqashid al-syariah* atau tujuan dari syariah pada setiap aktivitas tersebut dapat menimbulkan risiko kompleksitas dan kesulitan (Syarifuddin & Sakti, 2021).

2.2.2 Indikator Green Banking

Menurut Nath et. al, (2014), terdapat indikator dalam penentuan perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah konsep yaitu *Green Coin Rating* (GCR) atau peringkat koin hijau. Dimana indikator dari GCR ada 6 yaitu:

1. Carbon Emisi

Carbon Emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin, meliputi: bahan bakar, pemakaian listrik dan sebagainya. Emisi karbon ini berasal dari aktivitas yang mengeluarkan gas seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer, gas ini juga yang dikenal dengan sebutan gas rumah hijau, mengubah lingkungan yang bagus dan hijau menjadi lebih buruk karena perubahan iklim. Dalam hal ini diharapkan perusahaan ataupun bank dapat menggunakan teknologi dengan karbon rendah seperti pemakaian lampu dengan lampu pijar, membuat dinding gedung dengan kedap cuaca, menggunakan elektronik dengan bijak hingga mempertimbangan energi alternatif.

2. Green Rewards

Green Rewards adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan telah berhubungan langsung dengan proses menjaga alam ataupun ekosistem didalamnya. Adapun macam-macam *green rewards* dalam perusahaan ini meliputi, penghargaan atau *award* dalam menjaga ataupun berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan, sertifikasi dan sebagainya.

3. Green Building

Green Building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Dimana maksud dari *green buildings* ini adalah dengan pemanfaatan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam membangun gedung ataupun memberikan sentuhan-sentuhan yang mencirikan tentang alam seperti pemberian bunga atau tanaman ditembok serta pemakaian listrik atau tata *lay out* ruangan yang menggunakan material alam. Adapun konsepnya meliputi pemanfaatan material berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, konservasi energi, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian dan renovasi bangunan.

4. *Reuse/Recycle/Refurbish*

Reuse/Recycle/Refurbish adalah konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang-barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai baik diluar atau pun di dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti penggunaan kertas kembali menjadi 2 sisi dengan harapan tidak menggunakan kertas baru dan mengurangi pemakaian kertas atau barang lainnya yang bisa digunakan kembali dalam aktivitas sehari-hari.

5. *Paper Work* atau *Paperless*

Paper Work atau *Paperless* adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang. Dengan pengurangan kertas ini diharapkan perusahaan dan semua lini bisa menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dikarenakan kertas sendiri terbuat dari serat pohon yang dimana butuh waktu lama hingga bertahun-tahun untuk dapat tumbuh pohon tersebut. Di dalam kegiatan perbankan, biasanya penggunaan teknologi biasa digunakan dalam kegiatan operasional ataupun dalam kegiatan niaga perbankan. Konsep ini meliputi, penggunaan *smartphone* pada aplikasi, komputer penggunaan ATM dan lain sebagainya.

6. *Green Investment*

Green Investment adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), Implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. *Green investment* meliputi, Penggunaan input material ramah lingkungan, intensitas material input rendah, penerapan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle* dan *Recovery*) Intensitas energi rendah, SDM memiliki wawasan lingkungan, teknologi berkarbon rendah dan penggunaan energi alternatif.

2.2.3 Dasar Hukum *Green Banking*

Dasar hukum untuk melihat praktik perbankan hijau di Indonesia dapat dilihat Pasal 67 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Selanjutnya pada pasal 68 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban (a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Andarsari & Firdiansyah, 2020).

Inisiasi bank untuk mengadopsi praktik *green banking* di Indonesia ini tidak terlepas dari dikeluarkannya regulasi relevan yang memberikan dorongan untuk pelaksanaan bank berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan

penyaluran kredit. *Green banking* juga telah dicanangkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL.

Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai. Melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu bersaing dan tetap *survive* dalam menjalankan bisnis keuangan. Penerapan regulasi ini bertujuan mengurangi tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam (Handajani et al., 2019).

3. METODE RISET

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang nantinya dituangkan dalam metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini juga tergolong penelitian lapangan. Karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen yang tidak diuji secara langsung (Bungin, 2001). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung oleh peneliti dengan informan melalui metode wawancara kepada karyawan pada Bank Muamalat Indonesia KC Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang juga turut memberikan argumentasi mengenai penelitian ini. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari beberapa *literature*, yaitu dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, buku, jurnal-jurnal, skripsi maupun dari media elektronik lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara atau interview. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti (Abdussamad, 2021). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data dan informasi terkait dengan keterlibatan bank dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* di Kantor Cabang Banda Aceh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Terhadap Keterlibatan PT. Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* di Kota Banda Aceh

Menurut peneliti, inisiasi praktik *green banking* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dalam penerapan praktik *green banking* juga sudah cukup baik. Jika dianalisis dari penjelasan diatas mengenai praktik *green banking* yang sudah diterapkan oleh bank tersebut sudah cukup baik dan berdampak positif terhadap lingkungan. Bank Muamalat telah melakukan inisiasi awal dalam program bank berwawasan lingkungan ini sehingga diharapkan dapat menjadi *role model* bagi bank-bank lainnya untuk pengembangan instrumen tentang *green banking* terutama pada sektor keuangan perbankan. Keterlibatan Bank Muamalat dalam “*First Movers on Sustainable Banking*” pada tahun 2015 menunjukkan komitmen bank untuk menjadi *pioneer* di bidang perbankan berkelanjutan.

Bank Muamalat menerapkan sistem perbankan yang ramah lingkungan melalui implementasi berbagai program, mencakup: (1) *Green Building* di lingkungan kantor pusat,

seluruh kantor atau di manapun Bank Muamalat Indonesia beraktivitas. (2) Efisiensi Konsumsi/Pemanfaatan Energi. (3) Efisiensi Pemakaian Air. (4) Pengelolaan dan Pengurangan Limbah. (5) Efisiensi Pemakaian dan Penggunaan Kembali Kertas, (6) Meminimalisir Risiko Pemanasan Global. Berdasarkan hasil rumusan tersebut disimpulkan bahwa Bank Muamalat telah menerapkan *green banking* dengan baik melalui beberapa programnya. Konsistensi dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan tersebut membuahkan hasil, di mana sepanjang tahun 2021 Bank Muamalat tidak menerima satupun pengaduan terkait isu lingkungan dan tidak menerima denda dan sanksi non moneter karena ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait lingkungan.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna (2021) yang menyebutkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan program *green banking* dengan baik. Program *green banking* yaitu: *green building* di lingkungan kantor pusat, seluruh kantor atau di manapun Bank Muamalat Indonesia beraktivitas, efisiensi konsumsi/pemanfaatan energi, efisiensi pemakaian air, pengelolaan dan pengurangan limbah, efisiensi pemakaian dan penggunaan kembali kertas, meminimalisir risiko pemanasan global.

4.2 Analisis Terhadap Kendala PT. Bank Muamalat Indonesia Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* serta Penyelesaiannya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh bahwa setiap kendala yang dihadapi dan penyelesaian yang dilakukan tetap dilakukan musyawarah oleh Bank Muamalat agar dapat ditetapkannya jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Ke depan, diharapkan Bank Muamalat untuk memprioritaskan pembiayaan kepada usaha ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik. Jajaran Direksi juga akan secara aktif terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi dan operasi keberlanjutan bank.

Kepedulian industri jasa keuangan terhadap isu lingkungan hidup dan sosialisasi merupakan suatu kebutuhan dan bukan lagi dilakukan untuk menaati peraturan saja. Alasannya karena implikasi jasa keuangan itu sendiri. Berikut beberapa implikasi yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial akan dapat meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya risiko pembiayaan.
2. Perhatian akan pentingnya lingkungan hidup dan sosial merupakan suatu daya saing tersendiri bagi perusahaan yaitu melalui penerimaan masyarakat domestik maupun internasional yang lebih besar terhadap produk atau jasa yang ramah lingkungan. Dengan demikian maka perusahaan akan memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.
3. Dengan mengedepankan konsep *sustainable financing* (keuangan berkelanjutan). Industri jasa keuangan saat ini dituntut untuk lebih berperan dalam membiayai proyek-proyek yang lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat secara jangka panjang. Keberhasilan kebijakan *green* atau *sustainable financing* tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi terkait *energy security* dan *food security*. Hal ini terjadi apabila seluruh industri jasa keuangan terus meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor-sektor tersebut sehingga berdampak pada penurunan beban impor energi dan pangan.

Prinsip *sustainable development* memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara perekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (*profit, people, planet*). Dalam konteks ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam mainstream pembangunan berkelanjutan, sehingga berkontribusi aktif pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan *green banking* tersebut akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia yang akan memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan

mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan juga kemampuan dalam mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup (Salsabila et al., 2022).

Berdasarkan wawancara yang didapatkan oleh penulis, bahwa dalam menjalankan inisiasi praktik *green banking*, Bank Muamalat mengalami beberapa kendala dalam praktik *green banking* ini, dimana perlu untuk meningkatkan pelatihan karyawan terhadap aspek keberlanjutan dan materi pelatihan yang diberikan secara umum merupakan pengenalan dan pendalaman prinsip keuangan berkelanjutan, termasuk pengetahuan dalam mengenali, mengelola dan memitigasi risiko lingkungan maupun sosial dari pembiayaan yang diberikan. Untuk itu diharapkan dengan adanya pelatihan karyawan terkait inisiasi praktik *green banking*, dapat meningkatkan proses dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan tersebut menjadi lebih baik lagi.

4.3 Analisis Terhadap Keterlibatan PT. Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik Green Banking di Kota Banda Aceh

Menurut peneliti, inisiasi praktik *green banking* yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam penerapan praktik *green banking* sudah cukup baik. Jika dianalisis dari penjelasan diatas mengenai praktik *green banking* yang sudah diterapkan oleh bank tersebut sudah cukup baik dan berdampak positif terdapat lingkungan. Bank Aceh mewujudkan kepedulian lingkungan melalui praktik operasional Bank yang ramah lingkungan. Antara lain dengan melakukan penghematan energi (listrik dan BBM) dan penghematan air yang ketersediaannya semakin terbatas. Bank juga melakukan penghematan pemakaian kertas dengan menerapkan program *paperless* dan menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), melakukan pengolahan limbah dan mengurangi emisi. Imbauan untuk menggunakan listrik dan air dengan hemat terus dilakukan agar tercipta budaya kerja keberlanjutan yang efektif, efisien dan pola pikir yang maju.

Per 31 Desember 2021, penggunaan energi listrik Bank Aceh tercatat sebesar Rp740,48 juta, meningkat 0,86% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp734,18 juta. Kenaikan pembayaran listrik disebabkan kenaikan kegiatan operasional Perusahaan setelah situasi pandemi memasuki New Normal. Di mana kegiatan *offline banking* kembali diaktifkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian BBM Perusahaan adalah sebesar Rp641,466 juta, meningkat 41,63% dari biaya pembelian BBM di tahun 2020 yang sebesar Rp452,905 juta. Kegiatan operasional Bank Aceh yang semakin berkembang dan lebih aktif di masa pandemi tahun kedua ini, mendorong konsumsi BBM Perusahaan.

Untuk penggunaan kertas, sepanjang tahun 2021, penggunaan kertas untuk tujuan operasional bisnis Bank Aceh adalah sebanyak 1.473 rim, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 35,39% dari penggunaan kertas di 2020 yang sebanyak 1.088 rim. Bank Aceh sepanjang tahun 2021 harus membayar konsumsi air yang berasal dari PDAM sebesar Rp48,953 juta, meningkat sebesar 25,9% dari pembayaran di tahun 2020 yang sebesar Rp38,882 juta. Sementara konsumsi air PDAM sepanjang tahun 2021 sebesar 7.175 meter kubik, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 5.697 meter kubik. Kepedulian Bank Aceh terhadap pelestarian lingkungan juga ditunjukkan dengan komitmen menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR terkait lingkungan hidup. Pada tahun 2021, biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan Bank adalah sebesar Rp1,495 miliar.

Berdasarkan hasil rumusan tersebut disimpulkan bahwa inisiasi praktik *green banking* dari Bank Aceh, isu-isu *green banking* berkaitan dengan pernyataan (deklarasi) sebagai bank yang ramah lingkungan, penghematan penggunaan kertas (*paperless*), penggunaan peralatan hemat energi dan pengelolaan limbah/ daur ulang menjadi upaya yang dominan dilakukan bank. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian utama bank adalah fokus pada upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kesadaran lingkungan kepada karyawan dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan untuk mewujudkan bank yang ramah lingkungan. Hal ini mengindikasikan bank masih cenderung fokus pada upaya untuk

menghijaukan kegiatan operasional bank melalui pengurangan dampak negatif operasional bank terhadap lingkungan. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, konsep baru tentang *green banking* semestinya tidak hanya mengurangi biaya dari aktivitas bank tetapi juga membantu keberlanjutan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan tujuan utama perbankan yang ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan standarnya sendiri tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku bisnis lainnya agar dapat bertanggung jawab secara sosial. Adopsi praktik *green banking* berarti tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam efisiensi operasional, menurunnya kesalahan manual dan kerentanan kecurangan serta biaya penurunan aktivitas perbankan (Kurniawan, 2021). Dengan ini penulis mengatakan bahwa keterlibatan Bank Aceh dalam menjalankan inisiasi praktik *green banking* cukup baik dan berdampak dalam mengatasi masalah lingkungan saat ini. Kepedulian Bank Aceh terhadap pelestarian lingkungan juga ditunjukkan dengan komitmen menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR terkait lingkungan hidup.

4.4 Analisis Terhadap Kendala PT. Bank Aceh Syariah Dalam Penerapan Praktik *Green Banking* serta Penyelesaiannya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh bahwa setiap kendala yang dihadapi dan penyelesaian yang dilakukan tetap dilakukan musyawarah oleh Bank Aceh agar dapat ditetapkannya jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan Bank Aceh dalam upaya menghemat pemakaian energi dan air dalam operasional Perusahaan adalah: a) Menghemat penggunaan listrik, dengan menggunakan lampu dan pendingin ruangan yang hemat energi; b) Mengampanyekan budaya hemat air; c) Mematikan semua peralatan elektronik kantor jika seluruh karyawan telah meninggalkan kantor; d) Mematikan lampu ruangan jika akan meninggalkan ruangan dalam waktu cukup lama; e) Pemeliharaan unit AC secara berkala; f) Memperbaiki kerusakan dan/atau kebocoran pipa instalasi air untuk menghindari air terbuang; g) Penggunaan Kendaraan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Dalam menjalankan peran dalam inisiasi praktik *green banking* yang dilakukan oleh Bank Aceh cabang Banda Aceh sebagai kepedulian industri jasa keuangan terhadap isu lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala serta upaya yang dilakukan Bank Aceh dalam mengatasi kendala tersebut. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam menerapkan praktik *green banking* tersebut ialah harus mampu memastikan bahwa setiap karyawan untuk berperan aktif dalam penerapan inisiasi praktik *green banking* di Bank Aceh. Hal ini dikarenakan karyawan merupakan memiliki peran penting dalam mencapai perbankan yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam menjalankan programnya, beberapa kendala yang terjadi diatas yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong dan melatih karyawannya mengenai gerakan hijau, pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan kegiatan pemantauannya, evaluasi secara kompeten terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bisnis klien sebelum memberi sanksi kepada fasilitas pembiayaan serta upaya yang diambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan dan green produk seperti *online banking*, *automatic teller machine* dan *mobile banking*.

Pemerintah juga diharapkan dapat lebih fokus terhadap penerapan *green banking* di Indonesia. Pemerintah dituntut agar terus menggiring masyarakat untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Keberadaan *green banking* yang dapat membantu pembangunan keberlanjutan Indonesia khususnya di bidang lingkungan diharapkan

mampu membantu pihak masyarakat dalam memulihkan lingkungan yang terkena dampak pencemaran serta membantu dalam memulihkan perekonomian terdampak pandemic Covid-19.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai keterlibatan Bank Muamalat dan Bank Aceh dalam penerapan praktik *green banking* di kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini yaitu ketelibatan Bank Muamalat dan Bank Aceh dalam penerapan praktik *green banking* terbukti telah berperan dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Bank Muamalat dan Bank Aceh telah melakukan sistem perbankan yang ramah lingkungan melalui implementasi berbagai program. Berdasarkan 6 Indikator kegiatan *green banking* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *carbon emisi*, *green rewards*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish*, *paper work* atau *paperless* dan *green investment*, hanya 4 indikator yang sudah direalisasikan oleh kedua bank tersebut (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah), 4 indikator tersebut meliputi *carbon emisi*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish* dan *paper work* atau *paperless*, sehingga disarankan baik Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah untuk lebih mendorong implementasi konsep *green banking* yang mempertimbangkan resiko lingkungan dan sosial dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis serta mendorong masyarakat khususnya nasabah dalam memperhatikan isu lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press.
- Andarsari, P. R., & Firdiansyah, Y. (2020). *Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN di Indonesia*. 17(2), 233–246.
- Budiantoro, S. (2014). *Mengawal Green Banking Indonesia*. 28.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chen, Y. S. (2011). Green organizational identity: Sources and consequence. *Management Decision*, 49(3), 384–404.
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16.
- Hanif, Ningsih, N. W., & Iqbal, F. (2018). *Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 3, 86–99.
- Inrawan, A. et al. (2022) 'SWOT Analysis as a Basis for Tracking Business Opportunities in the City of Pematangsiantar', in *The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI)*. Knowledge E, pp. 441–455. doi: 10.18502/kss.v7i10.11383.
- Kurniawan, L. L. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Green Banking Disclosure dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 1–16.
- Manu, M. (2020). Green Banking Initiatives of Sbi : a Study on the Perception of Customers. *Mukt Shabd Journal*, 9(4), 292–297.
- Maramis, N. (2016). Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit. *Lex Et Societatis*, 4(6), 1–9.
- Mehedi, S. (2017). The Identification of Bankers' Perception Toward Indicators For The Adoption of Green Banking In Bangladeshi Scheduled Commercial Banks. *Journal of Internet Banking and Commerce*, August.
- Mutmainna, N. (2021). Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020). *Skripsi*. Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- Nath, V., Nayak, N., & Goel, A. (2014). Green Banking Practices – a Review. *International Journal of Research in Business Management*, 2(4), 2321–2886.
- Nurmalia, G., Kurniawan, M., & Zuliansyah. (2021). *Green Banking dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia*. 4(2), 173–187.
- Pariag-Maraye, N., Munusami, N., & Ansaram, K. (2017). A Customer's Perspective of Green Banking: A Case Study of Commercial Banks in Mauritius. *Theoretical Economics Letters*, 07(07), 1975–1985.
- Rai, R., Kharel, S., Devkota, N., & Paudel, U. R. (2019). Customers Perception on Green Banking Practices : A Desk Review. *The Journal of Economic Concerns*, 10(1), 82–95.
- Salim, M. A. (2018). Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui Pojk Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Yustitia*, 4(2), 119–141.
- Salsabila, A., Fasa, M. I., & Fachri, A. (2022). *Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development Tren Green Banking sebagai Productive Financing dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. 14(2).
- Silitonga, H. P. *et al.* (2022) 'Determinant Improving the Quality of Financial Reports Pematangsiantar City Government', *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), p. 3834. doi: 10.24843/eja.2022.v32.i02.p18.
- Suwandi, Y. W. (2016). *Peran dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking (Studi Pada Bank BJB)*. 8, 36–42.
- Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2021). *Pembiayaan Hijau Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.